



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf B dan huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim JDIH yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 763 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Sebagaimana Terlampir Pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 200 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 9 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIK JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BITUNG

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

| NO          | NAMA                   | JABATAN                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM     | TUGAS DALAM<br>TIM  |
|-------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| TIM PEMBINA |                        |                                  |                            |   |
| 1           | Deslie D.<br>Sumampouw | Ketua KPU<br>Kota Bitung         | Ketua Tim<br>Pembina       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;</li><li>- Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;</li><li>- Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.</li></ul> |
| 2           | Muhajir La<br>Djanudin | Anggota<br>KPU Kota<br>Bitung    | Wakil Ketua Tim<br>Pembina |   |
| 3           | Yunnoy S.<br>Rawung    | Anggota<br>KPU Kota<br>Bitung    | Anggota Tim<br>Pembina     |   |
| 4           | Frangky<br>Takasihaeng | Anggota<br>KPU Kota<br>Bitung    | Anggota Tim<br>Pembina     |   |
| 5           | Wiwinda Hamisi         | Anggota<br>KPU Kota<br>Bitung    | Anggota Tim<br>Pembina     |   |
| 6           | Poula E.<br>Tuturoong  | Sekretaris<br>KPU Kota<br>Bitung | Anggota Tim<br>Pembina     |   |



| TIM TEKNIS |                         |                                     |  |  |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 7          | Jessie Ch.N. Duinkerken | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Ketua Tim Teknis/Pimpinan Redaksi      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</li><li>- Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;</li><li>- Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan</li><li>- Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.</li></ul> |
| 8          | Meyorits Mandiangan     | Staf Pelaksana                      | Anggota Tim Teknis/Operator Admin JDIH |  |
| 9          | Yohanis Takalamingan    | Staf Pelaksana                      | Anggota Tim Teknis/Staf Redaksi        |  |
| 10         | Angel J. S. Mamahit     | Staf Pelaksana                      | Anggota Tim Teknis/Staf Redaksi        |  |

Ditetapkan di Bitung


Pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken